

Analisis Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Urusan Agama Melalui Model Evaluasi

¹Ade Yuliar, ² Romadhani Anggika Putri

¹ IAIN Surakarta, Indonesia; adeyuliar2107@gmail.com

² IAIN Surakarta, Indonesia; romadhanianggikaputri@gmail.com

Abstract

Community knowledge regarding guidance on Hajj rituals is very limited. Kartasura Religious Affairs Office as a small part of the central government. Have responsibility for providing Hajj ritual guidance training for prospective pilgrims. With the Hajj ritual training is a form of training, in order to improve the skills of pilgrims. Both in accepting and understanding the material delivered in the guidance of Hajj rituals. This research was conducted to describe the 3 points of CIPP evaluation. Input evaluation includes clients (prospective pilgrims), and staff (presenters). Process evaluation (implementation) includes the program (material), and training schedule. Product evaluation (results) includes the results of interviews with pilgrims who have registered guidance for Hajj rituals at KUA Kartasura. Based on the results of the study, the Kartasura Religious Affairs Office provides services to pilgrims in accordance with procedures. Out of a total of 116 pilgrims taking part in the guidance of Hajj rituals at KUA Kartasura. Based on age, education, occupation, presenters, and pilgrimage ritual implementation schedules. It is in accordance with the Decree of the Director General of Hajj and Umrah Management. It's just that there is no manasik guide in KUA Kartasura that does not yet have a Hajj guidance certificate.

Keywords: Islamic Administration, Government Agency, Guidance on Hajj, KUA.

Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan ibadah haji dibutuhkan pengelolaan khusus, berkaitan dengan pelayanan pemerintah baik bimbingan manasik hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci yang diberikan kepada calon jamaah haji (Nurfarisky, 2018). Upaya tersebut dilakukan agar jamaah calon haji dapat melaksanakan ibadah haji sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Hadist. Media utama untuk mencegah dan mengurangi kesalahpahaman saat melaksanakan ibadah haji, yaitu dengan bimbingan manasik. Bimbingan manasik haji sudah menjadi masalah klasik dalam pembinaan jamaah calon haji. Hingga saat ini bimbingan manasik haji belum menghantarkan jamaah calon haji secara optimal dalam kemandirian (Choliq, 2018). Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Berkenaan kendala waktu bimbingan manasik yang terbatas, maka pemerintah memberdayakan Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat Kecamatan. Dengan memberikan kebijakan pada KUA Kecamatan, diharapkan untuk berperan aktif dalam proses bimbingan manasik kepada calon jamaah haji.

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. KUA Kecamatan memiliki tanggungjawab sebagai tempat pelayan informasi haji dan bimbingan manasik haji. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi di bawah Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan secara langsung dapat berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada calon jamaah haji reguler. Dengan tujuan, untuk mensosialisasikan dan menjelaskan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan ibadah haji (Kementerian Agama RI, 2010).

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa KUA Kecamatan merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Serta kinerja operasionalnya dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kusnandar, 2017). Dalam pasal 3 ayat (2) PMA nomor 34 tahun 2016 disebutkan bahwa KUA Kecamatan, selain itu melaksanakan fungsi sesuai pasal 1 ayat (1), yaitu dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler. Kemudian berdasarkan Undang-Undang perihal Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor 8 Tahun 2019 sebagai penyempurna Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 menyatakan, bahwa pembinaan ibadah haji merupakan serangkaian kegiatan meliputi penyuluhan dan pembinaan manasik haji (UU RI, 2019). Penyuluhan yaitu dengan memberikan penjelasan tentang prosedur pendaftaran haji. Sedangkan pembinaan yaitu memberikan bimbingan penyelenggaraan ibadah haji. Meliputi pedoman pembinaan, tuntunan manasik haji, dan panduan perjalanan ibadah haji (Rejeki, 2014). Saat ini pelaksanaan bimbingan manasik haji masih bergantung pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan sumber daya manusia di KUA yang terbatas.

Berkenaan kebijakan penyelenggaraan bimbingan manasik, sesuai dengan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji Umrah Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji oleh Kementerian Agama Kota/Kabupaten dan Kantor Urusan Agama. Pada pasal 12 ayat 2 disebutkan dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebanyak 8 kali yaitu 6 kali oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan 2 kali oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kemenag RI, 2019). Namun kenyataan di lapangan, masih ada KUA Kecamatan yang penyelenggaraan bimbingan manasik hanya dilakukan 4 kali (Muhammad, 2020). Tentunya hal tersebut telah menyimpang dari Keputusan Dirjen PHU Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji. Peran KUA dalam meningkatkan kualitas bimbingan manasik haji sangat penting, karena KUA menjadi rujukan pelaksanaan bimbingan manasik haji.

Berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan dengan jumlah peserta bimbingan manasik paling banyak ialah Kecamatan Sukoharjo dan Kartasura. KUA Kecamatan Kartasura telah menyelenggarakan bimbingan manasik haji pada tahun 2019, dengan total jamaah calon haji sebanyak 114. KUA Kecamatan Kartasura hanya memiliki sumber daya manusia yang terbatas, yaitu 4 pegawai. Sehingga ketika memasuki waktu pelaksanaan ibadah haji, KUA Kecamatan harus merangkap bobot beban kerja (Hanafi, 2019). Untuk meminimalisir beban kerja yang rangkap, pemerintah KUA Kecamatan Kartasura bekerjasama dengan IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia). Dengan adanya kerjasama KUA Kartasura dan IPHI, beban kerja KUA Kecamatan cukup ringan khususnya dalam bimbingan manasik haji. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan langkah-langkah agar seluruh rangkaian pelaksanaan bimbingan manasik haji berjalan sesuai target.

Dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji yang menjadi tujuan juga target adalah kemandirian dan kepuasan pelayanan untuk jamaah calon haji. Kemandirian yang dimaksudkan adalah membentuk jamaah calon haji yang independen dalam melaksanakan ibadah haji. Sedangkan kepuasan pelayanan adalah tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, dibutuhkan evaluasi. Seperti penyelenggaraan bimbingan manasik di KUA Kartasura, yang setiap tahunnya juga menyelenggarakan kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi dapat dilaksanakan untuk mengamati sejauh mana penyelenggaraan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan terlaksana. Namun untuk mengukur apakah evaluasi bimbingan manasik haji

berhasil terlebih pada tingkat kemandirian calon jamaah, tentunya membutuhkan metode evaluasi yang tepat.

Kajian tentang bimbingan manasik haji secara khusus telah menjadi topik dalam penelitian-penelitian tentang penyelenggaraan haji. Kajian oleh Muhammad Nur merekomendasikan agar manajemen penyelenggaraan haji termasuk dalam pembinaan dan pelayanan melalui pendekatan fungsi manajemen perlu dilakukan secara profesional dan akuntabel. Manajemen penyelenggaraan haji perlu dievaluasi lalu direformulasi, agar pemerintah dianggap serius mempersiapkan dan menyelenggarakan ibadah haji. Hal ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga *discourse* tentang perlunya swastanisasi haji dalam penyelenggaraan haji di Indonesia dapat dihilangkan (Nur, 2020). Selanjutnya kajian oleh Lestari & Sugiharto, 2020 memfokuskan pada evaluasi pelatihan manasik haji melalui evaluasi input, proses dan hasil dalam kegiatan manasik. Tujuannya adalah mengetahui tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pelatihan manasik haji. Sementara Choliq, 2018 membuat suatu kajian bagaimana bimbingan haji agar tidak hanya sekedar memberikan manasik haji pada umumnya, namun perlu berorientasi membentuk haji mandiri.

Dengan demikian dibutuhkan proses evaluasi dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji. Evaluasi yang digunakan pun harus sesuai dengan kepentingan yang dibutuhkan. Evaluasi terdiri dari beberapa proses sesuai fokus masalah yang akan diteliti. Bimbingan manasik haji merupakan sebuah penyelenggaraan program dari pemerintah. Setiap tahun pasti ada penyelenggaraan ibadah haji, yang membutuhkan persiapan yang matang. Sehingga proses yang harus dilalui cukup panjang. Mulai dari konteks (*context*) dalam penyelenggaraan bimbingan manasik, nilai guna dalam peningkatan sebuah program (*input*), penggunaan program sesuai rencana awal (*process*), dan hasil yang diperoleh dalam penyelenggaraan program (*product*).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah kajian sosial yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil akhir, sesuai kondisi dan gejala yang ditemukan (Siregar 2013). Penelitian kualitatif merupakan metode analisis yang digunakan untuk memahami problem sosial berlandaskan pada visualisasi lengkap dalam bentuk kata-kata, mengungkapkan ulasan informan secara jelas dan disusun secara ilmiah (Ulber, 2010). Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober-Desember tahun 2019 dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian. Adapun objek penelitian evaluasi penyelenggaraan bimbingan manasik haji.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun informan wawancara, sebagai berikut: (1) Kepala KUA Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, (2) Kepala Seksi Pelayanan Haji Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, (3) Kepala Bagian Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jateng (4) Staff pelaksana bimbingan manasik Haji KUA Kecamatan Kartasura, (5) Jamaah Haji tahun 2019. Adapun teknik analisis menggunakan analisis data kualitatif, untuk evaluasi dengan model CIPP (*context, input, process, dan product*) menggunakan teori Stufflebeam dkk dalam (Tayibnaxis, 2000).

Hasil dan Pembahasan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kartasura mulai melaksanakan bimbingan manasik haji pada sejak turunnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 9 Tahun 2014. Seluruh rangkaian kegiatan bimbingan manasik haji dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Dalam pelaksanaannya jamaah haji dibagi menjadi beberapa kelompok dengan tujuan agar jamaah haji bisa mandiri.

Dalam bimbingan manasik haji yang diselenggarakan KUA Kartasura menggunakan metode ceramah dan praktek. Hasil dari kedua metode tersebut dinilai lebih baik, dibandingkan hanya menggunakan satu metode. Dengan menggunakan dua metode antara teoritis (ceramah) dan simulasi, jamaah haji bisa lebih mendalami materi yang disampaikan. Setelah jamaah haji melaksanakan bimbingan manasik haji di KUA. Jamaah haji memasuki Embarkasi berdasarkan kloter yang telah ditetapkan, sesuai dengan Surat Perintah Masuk Asrama (SPMA). Pemantapan yang diadakan di Embarkasi bertujuan untuk pengoptimalan materi jamaah haji.

Berdasarkan hasil *interview* yang diperoleh berkaitan evaluasi penyelenggaraan bimbingan manasik haji di KUA Kartasura. Dalam bab ini hasil analisis data dijelaskan dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*). Model evaluasi difokuskan pada 3 komponen evaluasi yaitu *input, process dan product*. Evaluasi *input* (masukan) meliputi klient (calon jamaah haji), dan staff (pamateri). Evaluasi *process* (pelaksanaan) meliputi progam (materi), dan jadwal pelatihan. Evaluasi *product* (hasil) meliputi hasil *interview* dengan jamaah yang telah terdaftar bimbingan manasik haji di KUA Kartasura.

a. Evaluasi *Context*

Evaluasi *Context* (konteks) dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji di KUA Kartasura meliputi letak dan kondisi KUA Kartasura sebagai penyelenggara manasik haji. Evaluasi ini penting karena berkaitan strategi apa yang sudah dilakukan oleh KUA Kartasura untuk mewujudkan pelaksanaan manasik haji.

1) Kebijakan program

Program kerja KUA Kartasura adalah progam optimalisasi kinerja KUA dengan mengedepankan aspek profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun program-program meliputi: kepenghuluan dan bimbingan perkawinan; bidang kemasjidan; bidang wakaf; dan Badan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan. Untuk program manasik haji dalam pelaksanaannya dibantu oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kecamatan Kartasura.

2) Kesesuaian program dengan Visi dan Misi

Visi KUA Kartasura adalah:

“Prima dalam pelayanan dan bimbingan menuju masyarakat Kecamatan Kartasura yang agamis dalam kehidupan rumah tangga sakinah mawadah warahmah”

Misi KUA Kartasura adalah: 1. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk. 2. Meningkatkan pelayanan ZIS dan ibsos. 3. Meningkatkan pelayanan perwakafan dan kemasjidan. 4. Meningkatkan pelayanan keluarga sakinah dan BP4.

Hasil wawancara dan observasi, kegiatan manasik sudah sesuai dengan Visi dan Misi yaitu dalam hal memberikan pelayanan bimbingan manasik haji terhadap para calon jamaah haji. Namun, menurut keputusan Dirjen PHU nomor 146 tahun 2019 (Kemenag RI, 2019) seharusnya tidak diperkenankan adanya kerjasama dalam penyelenggaraan bimbingan manasik dengan pihak luar Kementerian Agama baik dengan IPHI atau KBHI. Namun ditemukan

bahwa KUA Kartasura menjalin kerjasama dengan IPHI dalam kegiatan bimbingan manasik haji.

Gambar 1
Bimbingan Manasik Haji



Gambar 2
KUA Kecamatan Kartasura



Sumber: Peneliti, 2020

b. Evaluasi *Input*

Evaluasi *input* membantu memformulasikan kebijakan yang seharusnya dapat dilakukan. Komponen analisis input meliputi: sumber daya manusia bagi jamaah dan pemateri bimbingan. Dalam analisis data, menggunakan kajian karakteristik calon jamaah haji berdasarkan latar belakang: usia, pendidikan, dan pekerjaan. Hasil input petugas didapatkan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019, telah memberangkatkan jamaah haji sebanyak 714 jamaah. Dimana masing-masing Kecamatan, mempunyai perwakilan jamaah haji yang diberangkatkan pada tahun tersebut. Terdiri dari 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Berikut data tabel daftar jamaah haji kabupaten Sukoharjo tahun 2019.

Tabel 1
Daftar Jamaah Haji Kabupaten Sukoharjo tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Baki	74
2.	Bendosari	61
3.	Bulu	18
4.	Gatak	23
5.	Grogol	60
6.	Kartasura	116
7.	Mojolaban	47
8.	Nguter	52
9.	Polokarto	61
10.	Sukoharjo	124
11.	Tawang Sari	38
12.	Weru	40
	Total	714

Sumber: Dokumen Haji Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, 2019

Dari data diatas, dapat dilihat Kecamatan dengan jumlah jamaah haji paling banyak yaitu Sukoharjo dan Kartasura. Kecamatan Sukoharjo sebanyak 124 jamaah haji, sedangkan Kecamatan Kartasura sebanyak 116 jamaah haji.

1) Evaluasi Jamaah Haji Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan data yang didapatkan penulis, calon jamaah haji di Kabupaten Sukoharjo mempunyai latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Dalam tabel disebutkan

beberapa kriteria dalam membedakan latar belakang pekerjaan. Seperti swasta, pensiunan, PNS atau Polri, dan IRT (Ibu Rumah Tangga). Berikut tabel daftar jamaah haji berdasarkan pekerjaan.

Tabel 2
Daftar Jamaah Haji Kartasura Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Swasta/pedagang	66
2.	Pensiunan	4
3.	PNS/POLRI	30
4.	IRT	16
	Total	116

Sumber: Dokumen Haji Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, 2019

Dari data jamaah berdasarkan pekerjaan dapat dilihat, bahwa tingkat pemahaman calon jamaah haji dari latar belakang terbanyak adalah swasta atau pedagang dengan jumlah 66 orang. Sedangkan untuk jumlah jamaah haji berdasarkan latar belakang pekerjaan paling sedikit ialah pensiunan dengan jumlah 4 orang. Sedangkan untuk calon jamaah haji yang memiliki latar belakang PNS/Polri berjumlah 30 orang. Sedangkan untuk IRT (Ibu Rumah Tangga) sebanyak 16 orang.

2) Evaluasi Jamaah Haji Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3
Daftar Jamaah Haji Kartasura Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S1-S2	61
2.	SLTP-SLTA	37
3.	SD	18
	Total	116

Sumber: Dokumen Haji Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, 2019

Dari data jamaah berdasarkan pendidikan, untuk pendidikan jamaah haji adalah latar belakang pendidikan untuk S1-S2 dengan jumlah 61 orang. Dengan latar belakang pendidikan paling banyak yaitu Sarjana. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan jamaah haji di Kartasura cukup baik. Sedangkan untuk latar belakang pendidikan SLTP-SLTA mencapai 37 orang. Sedangkan untuk latar belakang pendidikan SD sebanyak 18 orang. Jumlah tersebut tidak lebih dari setengah dengan jumlah latar belakang pendidikan SLTP-SLTA. Sehingga pola yang digunakan untuk mengurangi daftar kesalahan dalam pelaksanaan ibadah haji ialah dengan membagi jamaah. Jamaah dengan latar belakang pendidikan sarjana di setiap kelompoknya dimasukkan beberapa jamaah dengan latar belakang pendidikan SD. Diharapkan dengan hal tersebut bisa menyeimbangkan pemahaman materi di setiap kelompok.

3) Evaluasi Jamaah Haji Berdasarkan Usia

Tabel 4
Daftar Jamaah Haji Kartasura Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1.	30-40 tahun	17
2.	41-50 tahun	42
3.	51-60 tahun	40
4.	61-ke atas	17
	Total	116

Sumber: Dokumen Haji Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, 2019

Dari data jamaah berdasarkan rentang usia dapat dilihat, bahwa rentang usia dengan jumlah terbanyak adalah usia 41-50 tahun dengan jumlah 42 orang. Kemudian rentang usia dengan jumlah paling banyak kedua ialah usia 51-60 tahun. Jamaah dengan usia 30-40 tahun tercatat sebanyak 17 orang. Jumlah tersebut sama dengan jumlah jamaah usia lanjut.

Selanjutnya di KUA Kartasura masih terdapat jamaah haji dengan usia lanjut yaitu 60 tahun ke atas dengan jumlah 17 orang. Walaupun jumlah tersebut tidak banyak, tetapi menjadi tantangan tersendiri bagi pihak panitia. Menurut Kholilurrohman, 2017 pendampingan ibadah haji lansia (berusia >60 tahun) berdasarkan konsep bimbingan konseling Islam diperlukan upaya memahami karakteristik psikis lansia melalui formula pendampingan. Dengan demikian, formula pendampingan dibutuhkan bagi para pembimbing manasik dan pendamping haji.

4) Evaluasi Pemateri Berdasarkan Pekerjaan

Pemateri pelatihan manasik haji memiliki fungsi, peran, dan tugas sangat strategis dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji. Khususnya dalam hal manasik haji. Sebagai seorang pemateri yang memiliki tujuan bersama, tentu memiliki target yang sama yaitu membentuk jamaah haji yang mandiri dan berkualitas. Sesuai dengan hasil dari analisis yang ditemukan, penulis mengkaji pemateri dengan riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja. Pemateri yang memberikan pelatihan manasik haji di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukoharjo tahun 2019, terdapat 12 pemateri.

Tabel 5
Pemateri Pelatihan Manasik Haji Kecamatan Kartasura
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2019

No	Pemateri	Pekerjaan
1.	H. Sri Sadiman, M.Pd	IPHI Kartasura (Anggota)
2.	H. Zaenal Abidin, BA	IPHI Kartasura (Anggota)
3.	H. Ihsan Muhadi, M.Si	Kemenag Sukoharjo (Kepala Kantor)
4.	dr. H.M. Rudi Hartanto	Puskesmas (Dokter)
5.	Hj. Umi Salasatun, S.Ag.M.Pd.I	Baki, Gatak, Kartasura (Pengawas)
6.	H. Danuri, M.Ag	Weru (Pengawas)

7.	H. Imam Waladi, M.Ag	Kemenag Sukoharjo (Kasi Bimas)
8.	H. Arif Hanafi, S.T.MM	Kemenag Sukoharjo (Kasi PHU)
9.	H. Ali Barakah	IPHI Kartasura (Anggota)
10.	H.M. Hasbi Shidiq	IPHI Kartasura (Anggota)
11.	H. Wisnu Dewantoro, MM	IPHI Kartasura (Anggota)
12.	H. Sri Mulyadi	IPHI Kartasura (Anggota)

Sumber : Data KUA Kecamatan Kartasura, 2019

Dari tabel diatas, adalah para pemateri dalam pelatihan manasik di KUA Kartasura tahun 2019. Jika melihat dari latar belakang pekerjaan atau profesi maka telah memenuhi kompetensi untuk dijadikan sebagai pemateri dalam pelatihan bimbingan manasik haji. Walaupun Kementerian Agama memperketat aturan petugas haji dengan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) harus sudah haji dan memiliki sertifikat pelatihan bimbingan ibadah haji. Dimana untuk mendapatkan sertifikat tersebut, seorang pembimbing harus melaksanakan masa pelatihan selama 10 hari. Sedangkan narasumber atau pemateri yang ada di KUA Kartasura belum ada yang memiliki sertifikat pembimbing haji pada saat tahun 2019. Menurut (Sarhini et al., 2018) dalam kegiatan sertifikasi pembimbing ibadah haji, manajemen SDM dilakukan sebagai upaya untuk optimalisasi proses pengelolaan kegiatan. Dalam hal ini pembimbing ibadah haji dibentuk bukan sebatas menjadi pembimbing, melainkan juga menjadi sumber rujukan dan informasi, *guide* dan *problem solver* dalam proses bimbingan dan saat pelaksanaan. Oleh sebab itu, diperlukan sertifikasi bagi pembimbing ibadah haji agar dapat terukur.

c. Evaluasi *Process*

Evaluasi proses bermanfaat dalam memantau pelaksanaan bimbingan manasik. Adapun kegiatan yang dilakukan akan mempengaruhi *output* yang dihasilkan. Evaluasi ini melihat kesesuaian antara program yang terlaksana dengan perencanaan dan tujuan dari program (Wijayanti et.al , 2019). Dalam evaluasi proses dapat dilihat dari beberapa karakteristik untuk mengukurnya. Meliputi evaluasi program (materi), dan evaluasi jadwal pelatihan bimbingan manasik haji.

1) Evaluasi Materi

Materi adalah suatu pokok yang penting dalam penyelenggaraan ibadah haji, melalui penyampaian materi calon jamaah haji lebih mudah melaksanakan ibadah haji. Terlebih dahulu sebelum jamaah haji mengikuti pelatihan di tingkat Kabupaten, jamaah haji telah mendapatkan materi dari di tingkat Kecamatan. Berikut rangkaian materi yang disampaikan dalam pelatihan manasik haji di tingkat Kecamatan/ KUA.

Tabel 6
Jadwal Materi Pelatihan Manasik Haji Kecamatan Kartasura Tahun 2019

No	Materi
1.	Ibadah dalam Safar dan Kegiatan selama di pesawat
2.	Akhlak Jamaah Haji dan Budaya Arab Saudi
3.	Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Haji
4.	Kesehatan Haji
5.	Risalah Umroh dan Hikmahnya
6.	Risalah Haji dan Hikmahnya
7.	Fiqih Haji dan Umroh
8.	Hak dan Kewajiban Jamaah Haji

9. Pelaksanaan Sholat Arbain dan Ziarah
10. Proses Perjalanan Haji
11. Praktek Ibadah Umroh
12. Praktek Ibadah Haji

Sumber : Data KUA Kecamatan Kartasura, 2019

Materi pelatihan manasik haji yang diberikan oleh KUA Kartasura sudah sesuai dengan materi yang ditentukan pihak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Baik dalam pokok bahasan dan metode yang digunakan. Karena setiap materi yang disampaikan baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten telah sesuai dengan ketentuan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU). Hanya saja metode yang digunakan setiap pemateri mungkin berbeda. Karena setiap pemateri, memiliki cara atau strategi agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh jamaah haji yang mengikuti bimbingan manasik haji. Jika penyampaian manasik haji hanya secara monolog seperti ceramah di masjid misalnya. Jamaah haji akan sulit menerima materi yang disampaikan. Maka diperlukan fasilitas penunjang dalam menyampaikan materi agar jamaah haji tidak mengalami kebosanan. Karena seluruh materi yang disampaikan dalam bimbingan manasik haji harus dapat dipraktekkan dalam ibadah haji di Tanah Suci.

Oleh karena itu, agar mempermudah jamaah haji dalam menyerap materi manasik yang disampaikan. Dibutuhkan media penunjang agar jamaah haji antusias dalam melaksanakan bimbingan manasik. Media-media penunjang antara lain video perjalanan haji, foto tentang ibadah haji, video kondisi Tanah Haram saat ini, dan miniatur Ka'bah.

2) Evaluasi Jadwal Pelatihan Bimbingan Manasik Haji

Sesuai dengan Keputusan Dirjen PHU Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu. Disebutkan bahwa bimbingan manasik haji dilaksanakan sebanyak 6 kali di tingkat Kecamatan, dan 2 kali di tingkat Kabupaten. Berikut data pelaksanaan bimbingan manasik haji di KUA Kartasura tahun 2019.

Tabel 7
Jadwal Pelaksanaan Bimbingan Manasik KUA Kartasura tahun 2019

No	Tahap	Waktu	
		Hari, Tanggal	Jam
1.	Pertemuan I	Rabu, 12 Juni 2019	06.30-10.30 WIB
2.	Pertemuan II	Kamis, 13 Juni 2019	06.30-09.30 WIB
3.	Pertemuan III	Jumat, 14 Juni 2019	06.30-09.30 WIB
4.	Pertemuan IV	Sabtu, 15 Juni 2019	06.30-09.30 WIB
5.	Pertemuan V	Ahad, 16 Juni 2019	06.30-09.30 WIB
6.	Pertemuan VI	Kamis, 20 Juni 2019	Menyesuaikan

Sumber : Data KUA Kecamatan Kartasura, 2019

Di setiap pertemuan dilaksanakan dengan kurun waktu kurang lebih 5 jam. Pertemuan I sampai V dilaksanakan dalam waktu berturut-turut selama 5 hari. Sedangkan di pertemuan VI diberi jarak 4 hari, hal tersebut dilakukan karena pada pertemuan terakhir jamaah haji melakukan bimbingan manasik dengan praktek. Sehingga membutuhkan waktu beberapa hari untuk persiapan pelaksanaan bimbingan manasik haji. Di KUA Kartasura pelaksanaan praktek bimbingan menggunakan beberapa mininatur penunjang untuk mempermudah proses bimbingan manasik haji. Jadi pelaksanaan bimbingan manasik haji di KUA Kartasura sudah sesuai dengan Keputusan Dirjen PHU Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji.

d. Evaluasi *Product* (Hasil)

Evaluasi *product* dimaksudkan memberikan masukan terkait keputusan selanjutnya baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun selama kegiatan tersebut berjalan. Pada evaluasi hasil yaitu dengan mengukur atau menilai hasil yang diperoleh dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji di KUA Kartasura. Baik yang diharapkan atau tidak diharapkan, jangka pendek atau jangka panjang baik bagi pelaksana maupun jamaah haji yang mengikuti bimbingan manasik haji di KUA Kartasura. Hasil dari bimbingan manasik haji yang dilaksanakan di KUA Kartasura dapat dinilai setelah jamaah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji.

Dengan demikian, penulis menggali informasi dari hasil wawancara dengan jamaah haji yang ikut bimbingan di KUA Kartasura tahun 2019. Penulis telah menggali informasi dari 3 narasumber yang mengikuti bimbingan manasik haji di KUA Kartasura. Hasil dari ketiga responden yang dijadikan rujukan untuk menilai hasil dari bimbingan di KUA Kartasura. Menunjukkan bahwa jamaah haji masih mengikuti bimbingan manasik haji di luar Kabupaten/Kecamatan. Dengan alasan karena proses bimbingan manasik haji cukup banyak, diperlukan tambahan bimbingan agar jamaah haji bisa menerima dan memahami dengan baik materinya. Bahkan banyak jamaah haji yang belum bisa membedakan bimbingan manasik yang dilaksanakan oleh pihak Kecamatan dengan pihak luar (non pemerintah). Hal ini disebabkan banyaknya lembaga bimbingan manasik haji yang di ikuti. Selain itu jamaah haji yang mengikuti bimbingan di tingkat Kecamatan, mengeluhkan fasilitas yang minim dalam pelaksanaan bimbingan. Calon jamaah haji lebih nyaman jika bimbingan manasik di luar. Fasilitas yang disediakan bimbingan manasik haji di lembaga jauh lebih optimal. Jamaah haji biasanya diberi pelatihan ke tempat yang memang menyerupai rangkaian perjalanan haji. Jadi calon jamaah haji bisa mempraktekkan langsung keadaan saat berhaji nantinya.

Hal tersebut selayaknya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah khususnya Kementerian Agama. Karena sudah ada fasilitas yang disediakan pemerintah untuk bimbingan manasik haji secara gratis, tetapi masih banyak jamaah haji yang mengikuti bimbingan di luar. Meskipun dengan mengikuti bimbingan manasik haji diluar dipungut biaya tambahan. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi antusias jamaah haji untuk mengikuti bimbingan manasik di luar pemerintah. Dengan alasan bimbingan manasik yang diselenggarakan di luar, dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan ibadah haji. Calon jamaah haji pun masih banyak yang mengikuti bimbingan manasik haji di tingkat Kabupaten/Kecamatan. Berdasarkan data yang diperoleh di tahun 2019 jumlah kehadiran calon haji yang ikut bimbingan di KUA Kartasura mencapai 85%. Tentunya angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi. Akan tetapi untuk meningkatkan antusias calon jamaah haji untuk ikut bimbingan manasik diperlukan peningkatan kualitas termasuk dalam segi pelayanan.

Simpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan manasik sudah sesuai dengan Visi dan Misi yaitu dalam hal memberikan pelayanan bimbingan manasik haji terhadap para jamaah dengan optimal. Walaupun sebetulnya tidak diperkenankan secara ketentuan adanya kerjasama dalam penyelenggaraan bimbingan manasik dengan pihak luar baik dengan IPHI atau KBHI. Adapun evaluasi jamaah haji berdasarkan usia, dengan rata-rata usia paling banyak jamaah haji adalah 41-50 tahun berjumlah 42 orang. Evaluasi pemateri berdasarkan pekerjaan, dilihat dari latar belakang pekerjaan atau aktivitas telah memadai untuk dijadikan sebagai pemateri dalam pelatihan bimbingan manasik haji. Kemudian evaluasi jadwal pelatihan bimbingan manasik haji, pelaksanaannya di KUA Kartasura sudah sesuai dengan

Keputusan Dirjen PHU Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji. Selain itu, evaluasi hasil menunjukkan bahwa jamaah haji masih mengikuti bimbingan manasik haji di luar rujukan Pemerintah (Kecamatan dan Kabupaten). Dengan alasan karena proses bimbingan manasik haji cukup banyak, diperlukan tambahan bimbingan agar jamaah haji bisa menerima dan memahami dengan baik materinya. Bahkan banyak jamaah haji yang belum dapat membedakan bimbingan manasik yang dilaksanakan oleh pihak Kecamatan dengan pihak luar (non pemerintah). Selanjutnya fasilitas di KUA perlu ditingkatkan terkait dengan kenyamanan para jamaah yang mengikuti bimbingan. Lalu untuk meningkatkan antusias calon jamaah haji untuk ikut bimbingan manasik diperlukan peningkatan kualitas termasuk dalam segi pelayanan.

Referensi

- Choliq, A. (2018). Esensi Program Bimbel Manasik Haji Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *At-Taqaddum*, 10(1), 23–49.
- Hanafi, A. (2019). Wawancara dengan Kasi PHU Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo.
- Kementerian Agama RI. (2010). *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
- Kemenag RI, P. (2019). Keputusan Dirjen PHU No.146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kemenag Kabupaten/Kota dan KUA.
- Kholilurrohman. (2017). Hajinya Lansia Ditinjau dari Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam. *Al Balagh*, 2(2), 231–241.
- Kusnandar, A. (2017). PMA 42 Tahun 2016. <https://www.kemenag.go.id/files/www/file>. 2017.
- Lestari S, S. (2020). Evaluasi Penyelenggaraan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) An-Nihayah Karawang Tahun 2019. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1), 109–123.
- Moleong, L.J. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). *PT. Remaja Rosda Karya*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>.
- Muhammad, S. (2020). *Wawancara dengan Kabag PHU Kantor Wilayah Jawa Tengah Semarang*.
- Noor, M. (2018). Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora Teknologi*. <https://doi.org/10.34128/jht.v4i1.42>.
- Nur, D. M. (2020). Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(1), 17–36.
- Nurfarisky, M. (2018). Evaluasi Bimbingan Manasik Haji Di Kementrian Agama Kabupaten Semarang Tahun 2017.
- Rejeki, S. (2014). Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji Pada KUA. UIN Syarif Hidayatullah.Jakarta.<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43301/1/SRI%20REZEKI-FDK>.
- RI, Kementrian Agama. (2009). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Dirjen PHU*.

- Sarbini, A., Rahman, A., Rustandi, R., Dakwah, M., Sunan, U I N Sunan Gunung Djati. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Optimalisasi Sertifikasi Pembimbing Manasik Ibadah Haji*. Bandung.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tayibnapi, F. Y. (2000). Evaluasi Program Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- UU RI. Indonesia, UU Republik Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (2019).
- Wijayanti, N. I., Yulianti, R., & Wijaya, B. (2019). Evaluasi Program Pendidikan Pemakai Dengan Model CIPP di Perpustakaan Fakultas Teknik UGM. *Tik Ilmeu*, 3(1), 37–65.
- Yusuf, M. (2016). “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan - Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. - Google Books.” Prenada Media. 2016.